

Judul : Legalitas hak angket KPK, UU MD3 digugat
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Legalitas Hak Angket KPK, UU MD3 Digugat

[JAKARTA] Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Selamatkan KPK dari Angket DPR (selanjutnya Koalisi) mengajukan uji materi pasal terkait hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Koalisi meminta MK menafsirkan pasal tersebut agar bisa memberikan kepastian hukum.

Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Selain itu, tergabung juga dalam Koalisi adalah Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas.

Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur mengatakan bahwa Koalisi menguji materi Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 199 ayat (3) UU MD3.

Isnur menilai kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan ditafsirkan secara keliru oleh DPR.

"Kami berpendapat bahwa DPR tidak berwenang, tidak bisa melakukan hak angket terhadap KPK. KPK bukan lembaga eksekutif, sebagaimana putusan MK melalui putusan Nomor 12, 16, dan 19 tahun 2006 yang menegaskan KPK bukan bagian dari pemerintah," ujar Isnur usai mendaftarkan uji materi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/7).

Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyebutkan "*hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan*

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Tak Strategis

Selain KPK bukan lembaga eksekutif, kata Isnur, hak angket terhadap KPK juga tidak memenuhi unsur hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Karena itu, kami minta MK menafsirkan atau memaknai konstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bahwa kewenangan Hak Angket DPR tidak dapat ditujukan untuk menyelidiki KPK dan tidak memenuhi unsur hal penting dan strategis," tandas dia.

Koalisi juga, lanjut Isnur, menguji materi Pasal 199 ayat (3) UU

MD3. Pasal ini menyebutkan "*usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.*"

"Minimal setengah anggota DPR itu 280, dari setengah yang hadir harus juga disetujui oleh setengah peserta dari forum yang hadir. Kalau mau tertib aturan begitu, tapi faktanya itu tak terjadi di DPR," tutur Isnur.

Sementara Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Ester meminta MK agar mengeluarkan putusan provisi atau putusan sementara untuk menghentikan seluruh proses Pansus Angket terha-

dap KPK sampai ada putusan akhir MK terhadap pasal-pasal yang diuji. Lola yakin Pansus Angket terhadap KPK bertentangan dengan konstitusi.

"Kami yakin MK mengabulkan permohonan kami karena KPK tidak bisa diangketkan oleh DPR. Kalau pengawasan terhadap KPK, bukan dalam konteks angket DPR. Itu justru menghalang-halangi kerja KPK. Pengawasan terhadap KPK sudah banyak dilakukan baik oleh publik maupun lembaga negara lainnya seperti BPK," pungkas Lola.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK sudah digugat oleh sejumlah pihak, yakni Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Direktur Eksekutif LIRA Horas Naiborhu dan Wadah Pegawai KPK. [YUS/W-12]